



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

**JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.1/ 485 /Disdik/2014

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PELANGI Di Taman Adiyasa Blok C5 No. 1 dan 57 Cikasung Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- imbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pelangi Kecamatan Solear;
- ingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor:

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor: 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 0810).

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;

2. Proposal Pengajuan Ijin Operasional dari Yayasan Qiitara Banten Nomor: 005/PTKP/II/9/2014, tanggal 6 September 2014;

3. Akta Notaris Ny. NINA HELENTY SH., Nomor: 04 Tanggal 05 Desember 2014 tentang Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN QIITARA;

4. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun 2014, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pelangi Kecamatan Solear mulai tahun pelajaran 2014/2015;

Kedua : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sekaligus sebagai ijin Operasional;

Ketiga : Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku sepanjang Yayasan Pendidikan Qiitara dan TK Pelangi memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Yayasan Pendidikan Qiitara dan TK Pelangi wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu setiap awal tahun pelajaran;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
 Pada tanggal : 24 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. ZAENUDIN MM., M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;